

# PENYUSUNAN BUKU PERSYARATAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS BAWANG MERAH LEMBAH PALU

**Maulana Amin Thahir**

Dosen Universitas Tadulako Palu

maulanaamint@gmail.com

## **Abstract**

*The potential of diverse horticultural resources owned by Indonesia needs to be sought for legal protection of adequate geographical indications for these products, one of the horticultural products that has the potential to be registered as a product of geographical indications is the Palu Valley Onion. To be able to register the Palu valley onion as a geographical indication product, Book Requirements are needed. This study aims to identify, understand and analyze the urgency of the preparation of the requirements book as a prerequisite for registering Palu Valley Onion as a product of geographical indications. This study is an empirical legal research that is research conducted by researching and examining the facts in line with observations in the field. The collection of data is carried out through interviews method and collection of documents relating to the material discussed. The results of the study indicate that no one has made the book the intended requirements. Therefore, the preparation of the requirements book as a prerequisite for registration of geographical indications is considered very important to be compiled immediately.*

**Keywords:** Book Requirements; Geographical Indication; Palu Valley Onion.

## **Abstrak**

Potensi sumber daya hortikultura yang beraneka ragam yang dimiliki Indonesia perlu diupayakan perlindungan hukum indikasi geografis yang memadai bagi produk-produk tersebut, salah satu produk hortikultura yang berpotensi didaftarkan sebagai produk indikasi geografis adalah bawang merah lembah Palu. Untuk dapat mendaftarkan bawang merah lembah Palu sebagai produk indikasi geografis dibutuhkan Buku Persyaratan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis urgensi penyusunan buku persyaratan sebagai prasyarat pendaftaran bawang merah Lembah Palu sebagai produk indikasi geografis. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan. Penghimpunan data dilaksanakan menggunakan metode wawancara serta pengumpulan dokumen yang memiliki kaitan dengan pembahasan penelitian. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa belum ada satu pun pihak yang membuat buku persyaratan yang dimaksud. Oleh karena itu, penyusunan buku persyaratan sebagai prasyarat pendaftaran indikasi geografis dianggap sangat penting untuk segera disusun.

**Kata kunci:** Bawang Merah Lembah Palu; Buku Persyaratan; Indikasi Geografis.

**TADAYUN:**

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah  
E-ISSN: 2774-4914

Vol.2 No.1, Januari-Juni 2021 | 41

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya tanaman hortikultura, di antaranya dikenal sebagai pusat asal (*center of origin*) berbagai jenis flora hortikultura, salah satunya adalah bawang merah. Tumbuhan ini, termasuk kedalam klasifikasi sayuran unggul yang telah lama dibudidayakan secara intens oleh para petani. Bawang merah bukan hanya dikategorikan sayuran, namun masuk kedalam kategori rempah non substitusi yang berperan sebagai bumbu perasa serta dijadikan salah satu bahan pengobatan tradisional. Produk bawang merah menjadi sumber penghasilan serta terbukanya lapangan kerja sehingga menyumbangkan potensi yang tinggi bagi pengembangan perekonomian di suatu wilayah.

Saat ini masih banyak produk pertanian dan perkebunan khas daerah di Indonesia yang masih berstatus Indikasi Asal karena belum didaftarkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat sebagai Indikasi Geografis. Padahal jika telah ditetapkan sebagai Indikasi Geografis, produk khas daerah tersebut dapat memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat sehingga dapat terhindar dari upaya pemalsuan pihak lain. Tidak hanya itu, produk khas daerah yang sudah diberi tanda label Indikasi Geografis juga tampak lebih prestisius sehingga lebih dipercaya oleh para konsumen.

Investasi HAKI juga dapat dilakukan dalam bidang Indikasi Geografis. Investasi ini pada umumnya banyak melibatkan peran pemerintah daerah dan organisasi sosial di suatu komunitas tertentu. Organisasi sosial tersebut dapat berupa kelompok tani, koperasi pertanian, atau yayasan sosial yang ada di suatu daerah tertentu. Peran pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, sangat diperlukan guna membantu sosialisasi dan pendanaan kegiatan sertifikasi hak Indikasi Geografis.

Menyadari reputasi bawang goreng Palu sebagai produk yang telah mendunia dengan karakteristik dan kualitas khas yang hanya dapat dihasilkan dari faktor geografis wilayah lembah Palu, seharusnya bawang merah lembah Palu sebagai bahan pembuatan bawang goreng Palu telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik

Indonesia sebagai salah satu produk indikasi geografis guna menjaga komoditas ini dari perilaku kecurangan dalam pasar. Akan tetapi, pada kenyataannya bawang merah Lembah Palu tersebut belum didaftarkan. Tentunya terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai pendaftaran bawang merah lembah Palu sebagai produk indikasi geografis.

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini:

1. Belum adanya lembaga khusus yang dapat atau sebagai perwakilan dari masyarakat untuk pengajuan permohonan pendaftaran hak Indikasi Geografis bawang merah Lembah Palu;
2. Belum maksimalnya peran dari pemerintah daerah dalam memberikan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pendaftaran bawang merah Lembah Palu sebagai produk indikasi geografis;
3. Masih kurangnya pemahaman tentang prosedur mendaftarkan hak indikasi geografis serta pentingnya penyusunan buku persyaratan sebagai prasyarat mendaftarkan bawang merah lembah Palu sebagai produk indikasi geografis.

Berdasar akan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis sejauh mana urgensi penyusunan buku persyaratan sebagai prasyarat pendaftaran indikasi geografis bawang merah Lembah Palu

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Landasan Teoritik**

Salah satu unsur yang perlu diperhatikan sebelum mempersiapkan dokumen untuk mendaftarkan produk indikasi-geografis yaitu menentukan pihak yang akan jadi sebagai pemohon pendaftaran indikasi geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Indikasi Geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:

- 1) Sumber daya alam;
  - 2) Barang kerajinan tangan; atau
  - 3) Hasil industri
- b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota;<sup>1</sup>
- c. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; dan
- d. Kelompok konsumen barang tersebut.<sup>2</sup>

Tatacara serta prosedur pendaftaran indikasi geografis tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.
- b. Permohonan harus mencantumkan persyaratan administrasi yaitu:
  - 1) Tanggal, bulan, dan tahun;
  - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan
  - 3) Nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Pemohon diajukan melalui Kuasa.
- c. Permohonan tersebut harus melampirkan:
  - 1) Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
  - 2) Bukti pembayaran biaya
- d. Permohonan tersebut diajukan dengan menyertakan kelengkapan Buku Persyaratan:
  - 1) Nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
  - 2) Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis
  - 3) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 53 ayat (3)

<sup>2</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi - Geografis Pasal 5 ayat (3)

<sup>3</sup>Ibid, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6

menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;

- 4) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- 5) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
- 6) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
- 7) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- 8) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- 9) Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis

## **2. Urgensi Penyusunan Buku Persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis Bawang Merah Lembah Palu**

Perlindungan hukum indikasi geografis baru akan terjadi apabila telah dilakukan pendaftaran. Produk indikasi geografis baru dapat terdaftar apabila syarat pendaftaran telah terpenuhi. Pengajuan pendaftaran Indikasi Geografis disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Diajukan oleh organisasi
- b. Mempunyai buku persyaratan

---

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi – Geografis. Bab III Syarat dan Tata Cara Permohonan Pasal 5-6.

c. Memiliki peta wilayah penghasil produk

Pemohon ketika melakukan pendaftaran diwajibkan telah memiliki buku persyaratan sebagai salah satu syarat berkas pendaftaran. *Books Requirements* atau buku persyaratan merupakan dokumen yang membuktikan bahwasanya suatu produk dari suatu tempat mempunyai kekhasan dan keunikan sendiri sehingga berbeda dari produk-produk lainnya yang memiliki kategori yang sama. Buku ini dapat dikatakan sudah menjadi tanda pengenal bagi calon produk yang akan didaftarkan Hak Indikasi Geografisnya, karena berisi seluruh informasi secara lengkap tentang produk yang akan didaftar. Adapun berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis bahwa Buku Persyaratan harus memuat:<sup>5</sup>

- a. Nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis
- c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
- d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
- f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
- g. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen

---

<sup>5</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi - Geografis. Pasal 6 ayat (3).

di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

- h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- i. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.

Berdasarkan dari 9 hal tersebut, dapat disusun rancangan Buku Persyaratan Indikasi Geografis Bawang Merah Lembah Palu sebagai berikut:

- a. Nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya

Pengusulan nama yang dimohonkan Hak Indikasi-geografisnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah “Bawang Merah Lembah Palu”. Palu merupakan ibukota provinsi Sulawesi Tengah. Kota Palu berada pada Kawasan dataran Lembah Palu yang merupakan wilayah tanam Bawang Merah Lembah Palu.

- b. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis

Pengusulan nama yang akan dimohonkan perlindungan Indikasi-geografis yakni “Bawang Merah”. Bawang tersebut diperoleh dari varietas Bawang Merah Lembah Palu yang berasal dari kawasan Lembah Palu meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Bawang ini memiliki bentuk, warna, dan cita rasa yang khas yang tidak dapat diperoleh apabila bawang jenis ini ditanam di wilayah/daerah lain.

- c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;

Bawang merah lokal Palu dikembangkan di lahan sawah dan lahan kering yang beriklim kering dengan curah hujan kurang 1.500 mm/tahun dan umumnya terdapat di dataran alluvial, dengan luas lahan garapan <0,5 ha untuk sekitar 80% petani dan sisanya memiliki luas lahan garapan di atas 0,5 ha. Potensi areal untuk pengembangan bawang merah di Kota Palu dan sebagian Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi meliputi lahan sawah, lahan tadah hujan dan lahan kering.

Berikut karakteristik bawang merah lembah Palu berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1843/Kpts/SR.120/4/2011 tentang Pelepasan Bawang Merah Lembah Palu sebagai Varietas Unggul<sup>6</sup>, yaitu:

Asal	:	Lembah Palu (Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala)
Silsilah	:	Seleksi Populasi Induk
Golongan varietas	:	Klon
Tinggi Tanaman	:	36 – 37 cm
Bentuk penampang daun	:	Silindris berlubang
Panjang daun	:	25 – 30 cm
Diameter daun	:	0,5 – 0,6 cm
Warna daun	:	Hijau
Jumlah daun per umbi	:	5 – 8 helai
Jumlah daun per rumpun	:	50 – 55 helai
Bentuk karangan bunga	:	Tidak berbunga
Warna bunga	:	Tidak berbunga
Umur mulai berbunga	:	Tidak berbunga
Umur panen	:	65 – 70 hari setelah tanam
Bentuk umbi	:	Pipih agak bulat
Ukuran umbi	:	Panjang 2,5 – 3,4 cm, diameter 2,2 – 2,7 cm
Warna umbi	:	Merah pucat
Berat per umbi	:	3,9 – 5,7 g
Jumlah umbi per rumpun	:	9 – 12 umbi
Berat umbi per rumpun	:	35,1 – 68,4 g
Jumlah anakan	:	9 – 12 anakan
Susut bobot umbi (basah-kering simpan)	:	20 – 22 %
Bentuk biji	:	Tidak berbiji
Warna biji	:	Tidak berbiji
Berat 1000 biji	:	Tidak berbiji
Daya simpan umbi pada suhu 27-30°C	:	3- 4 bulan setelah panen
Hasil umbi	:	9,7 ton/ha
Populasi per hektar	:	700-975 kg
Keterangan	:	Beradaptasi dengan baik di dataran rendah sampai medium dengan altitude 0 – 400 m dpl

---

<sup>6</sup>Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1843/Kpts/SR.120/4/2011, Tentang Deskripsi Bawang Merah Varietas Lembah Palu.



d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;

1) Letak Geografis

Kota Palu terletak pada zona teluk palu dan dataran lembah Palu, yang memiliki rata-rata ketinggian 0-700 m diatas permukaan laut dengan posisi titik koordinat yakni  $0^{\circ},36''-0^{\circ},56''$  LS dan  $119^{\circ},45''-121^{\circ},1''$  BT. Sedang Kota ini memiliki luas wilayah sebesar  $395,06 \text{ km}^2$ .

Letak Kota Palu jika digambarkan maka berbatasan dengan Kabupaten Donggala dari sebelah utara dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Parigi Moutong. Sementara sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Sigi.

2) Iklim

Iklim Kota Palu memiliki karakter keunikan yang menyebabkan Kota Palu berbeda dari daerah lain di Indonesia yang memiliki dua musim. Karena keunikan dalam hal iklimnya maka Kota Palu juga disebut dengan Kota non zona musim.

Tepatnya 2017, tercatat di Stasiun Udara Mutiara Palu maksimum temperatur yang terekam yakni  $33,8^{\circ}\text{C}$  terjadi di bulan april, sedang temperatur minimum yakni  $21,9^{\circ}\text{C}$  yang terjadi di bulan januari. Jika dirata-ratakan temperature tertinggi terdapat di bulan desember yakni mencapai  $28,3^{\circ}\text{C}$ . sedang terendahnya mencapai  $26,7^{\circ}\text{C}$  yang terdapat dibulan juni.

Berkaitan dengan kelembapan udara yang terjadi di Palu, tercatat bahwa di bulan desember terjadi kelembapan terendah yakni sekitar 74,9% sedangkan kelembapan udara tertinggi sebesar 84% terjadi di bulan juni. Sementara tahun 2017 tepatnya di bulan juli tekanan udara yang terekam oleh Stasiun Meteorologi Mutiara Palu yakni 1.012 milibar merupakan tekanan tertinggi, sedang tekanan udara dengan besaran 1.010,4 mb terekam di bulan desember menjadi tekanan udara terendah saat itu.

Sementara itu kecepatan angin tertinggi terjadinya sepanjang bulan februari hingga mei, kemudian di bulan oktober serta november yang mencapai kecepatan 5 kn, sedang terendahnya sebesar 4 kn yang tercatat di bulan januari, juni hingga september, serta desember. Tahun 2017 arah angin di bulan januari hingga maret di posisi utara, yang selanjutnya arah angin lebih didominasi di posisi barat laut.

Iklim di tahun yang sama terekam bahwa pada total rata-rata tertinggi terjadinya hujan dikota Palu terdapat di bulan oktober yakni sebanyak 25 (dua puluh lima) hari, sedang yang terendah terjadi hanya sebanyak 14 (empat belas) hari tepatnya pada bulan desember. Sementara dalam ukuran curah hujan, maka di bulan juni merupakan bulan dengan curah hujan tertinggi mencapai 166 mm yang jika dikonversi ke perhitungan curah hujan normal maka termasuk kedalam kategori curah hujan menengah.

Sementara itu penyinaran langsung dari matahari mencapai puncak tertinggi di bulan oktober yakni mencapai 67%, sedang di bulan februari masuk pada rekaman terendah yakni 49%.

### 3) Tanah

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan ditunjang dengan data analisis lab, tanah-tanah di daerah penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam 3 ordo, yaitu: Entisols, Inceptisols dan Alfisol sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 1.**  
Klasifikasi Tanah-Tanah yang Dijumpai di Wilayah Lembah Palu

Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1998)			Macam tanah (Puslittan, 1983)
Ordo	Grup	Subgrup	
Entisols	Udipsamments	Typic Udipsamments	Regosol Eutrik
	Fluvaquents	Typic Fluvaquents	Gleisol Eutrik
Inceptisols	Endoaquepts	Fluvaqueptic Endoaquepts	Gleisol Eutrik

		Typic Endoaquepts	Gleisol Eutrik
	Eutrudepts	Fluventic Eutrudepts	Kambisol Fluvik
		Typic Eutrudepts	Kambisol Eutrik
	Dystrudepts	Andic Dystrudepts	Kambisol Andik
		Typic Dystudepts	Kambisol Distrik
Alfisol	Hapludalfs Typic	Hapludalf	Mediterran Tipik

Tanah yang ideal bagi tanaman bawang merah adalah tanah yang gembur dan remah, porous, serta memiliki aerasi udara yang baik. Struktur tanah yang keras menyebabkan perakaran dan umbi bawang merah kurang dapat berkembang dengan baik. Tanah yang memiliki sifat-sifat fisik yang sesuai untuk budidaya tanaman bawang merah biasanya terdapat pada jenis tanah lempung berpasir atau tanah lempung berdebu. Hasil analisis tanah di tiga lokasi pengembangan bawang merah varietas Lembah Palu yaitu lokasi Guntarano, lokasi Taipa, dan lokasi Watutela menunjukkan tekstur pasir lebih banyak (47,56-70,26%), debu (12,77-31,73%), dan liat (16,97-31,02%). pH tanah juga sesuai yang dikehendaki bawang merah yaitu 7,00-7,90. Secara umum kandungan kimia, memiliki kadar yang relatif bagus untuk mendukung pertumbuhan tanaman bawang merah, namun kadar C-organik yang relatif rendah. Beberapa hasil penelitian sebelumnya telah mengungkapkan pentingnya penambahan bahan organik pada beberapa lokasi pertanaman bawang merah.


- e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;

Indikasi geografis, seperti diketahui, memiliki kaitan yang erat pada daerah asal sebuah produk. Definisi kaitan itu sendiri beragam, bergantung kepada tingkat kekuatan yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Yang amat kuat mengharuskan adanya kaitan yang mencakup juga aspek alamiah yang khusus,


aspek manusia pembuat, hingga aspek historis, kultural, dan pewarisan metode tradisional yang telah dijaga secara turun-temurun hingga menentukan reputasi produk, seperti perlindungan Apelasi Asal yang dianut di Perancis. Yang standar dan paling lemah adalah kaitan yang hanya bermakna petunjuk, bahwa suatu produk memang benar berasal dari nama geografis dari indikasi tersebut, seperti Indikasi Asal atau Indikasi Sumber di Indonesia.

Untuk lebih jelasnya, peta wilayah batas kawasan produksi bawang merah Lembah Palu meliputi: Palu Utara, Palu Timur, Palu Selatan, dan Palu Barat dapat dilihat pada gambar berikut:


**Gambar. 1**  
Peta Kesesuaian Bawang Merah Lembah Palu




**Gambar 2.**  
Peta Kesesuaian Bawang Merah Lembah Palu di Kecamatan Palu Utara




**Gambar 3.**  
Peta Kesesuaian Bawang Merah Lembah Palu di Kecamatan Palu Utara



**Gambar 4.**  
Peta Kesesuaian Bawang Merah Lembah Palu di Kecamatan Palu Timur




**Gambar 5.**  
Peta Kesesuaian Bawang Merah Lembah Palu di Kecamatan Palu Barat dan Timur



**Gambar 6.**

Peta Kesesuaian Bawang Merah Lembah Palu di Kecamatan Palu Selatan



- f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;

Sejarah adanya tumbuhan bawang di kota Palu dilatarbelakangi riwayat masyarakat tentang pemanfaatan tumbuhan tersebut, yakni kisah sembilan bawang, dua sebagai bahan pengobatan lainnya dibagikan untuk dibudidaya. Terkait kisah ini, belum begitu jelas sejak kapan kisah ini terjadi, namun jika berdasar akan kisahnya dapat ditarik kesimpulan jika bawang merah Lembah Palu merupakan hasil tumbuhan lokal.

Tepatnya tahun 1986 telah didapatkan tempat tumbuhnya bawang merah serta penanamannya di sekitaran daerah Wongbo (Pantoloan, Tawaeli, Palu). Saat tim Pelepas varietas bawang merah Lembah Palu melakukan eksplorasi pada tahun 2003-2004, salah satu narasumber mengatakan jika bibit bawang merah habis di Palu maka diambil di daerah Tangki.

Di Parigi Moutong ada suku yang masih bertahan sampai sekarang yakni suku *Lauje* (daerah Tinombo). Suku ini merupakan salah satu bagian suku dari sekian banyak suku Kaili. Suku ini bermukim di dataran tinggi, sebuah wilayah yang namanya *Palasa* tepatnya daerah *Tangki* (Palasa ini tempatnya lebih tinggi daripada daerah *Tangki*)

Suku *Lauje* hidup sejak masa kerajaan. Ketika masih terdiri atas kerajaan Tinombo 18000-1900an (Tombolotutu), kerajaan Biromaru 1907-1915 (Lamakarate),

kerajaan Moutong, kerajaan Banggai, dan kerajaan Palu (Djanggola) yang masa itu lebih kecil dibanding kerajaan lainnya. Suku *Lauje* adalah salah satu suku “terasing” dalam kerajaan Tinombo, disebut terasing karena kecocokannya hidup di dataran tinggi, dan selalu menginginkan tetap bermukim di dataran tinggi (ada beberapa bagian suku Kaili yang menganggap kecocokannya di dataran tinggi, seperti *Daa*. Penyebutan “suku terasing” ini karena suatu waktu oleh Pemerintah di turunkan dari gunung, tetapi banyak yang meninggal akhirnya mereka memilih untuk kembali ke gunung).

Tumbuhan ini yang pada asalnya dari Parigi Moutong, namun yang tumbuh saat ini di Parigi Moutong juga sudah terdapat di Lembah Palu. Keduanya sudah diresmikan oleh Menteri Pertanian menjadi varietas unggul. Penamaannya berbeda, tanaman bawang yang terletak di Parigi Moutong disebut bawang Palasa sedang bawang di Palu disebut bawang Lembah Palu.

Tangki merupakan wilayah pembudidayaan awal bawang Lembah Palu. Bawang yang dibudidayakan ditangki biasa disebut dengan orang-orang suku *lauje* dengan sebutan bawang ganda, karena bawang yang dihasilkan memiliki dua suing bawang didalam satu umbi. Sedang bentuk dari bawang Palasa berbeda dengan bentuk bawang ganda. Bawang Palasa memiliki warna bawang pada umumnya yakni merah dan berbentuk bulat sementara bawang ganda atau bawang tangki warnanya lebih pucat dan memiliki bentuk yang lonjong.

g. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

Dalam rangka meningkatkan produksi yang bermutu dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan konsumen, maka proses produksi perlu dilakukan secara baik sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) berbasis norma budidaya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP).

Target yang akan dicapai melalui penerapan SPO budidaya bawang merah lokal Palu adalah:

- 1) Produktifitas > 9 ton/ha umbi kering.
- 2) Diameter umbi 1,5 – 2 cm.

- 3) Keseragaman warna dan bentuk umbi mencapai minimal 90 %.
- 4) Rendemen hasil > 85 %.

Adapun uraian mengenai prosedur bawang merah lembah Palu yang mencakup penanamannya, perawatan, saat panennya serta selesai masa panen sesuai dengan Standar Operasional Prosedur meliputi: pemilihan lokasi, penentuan waktu tanam, penyiapan benih, penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, pengairan, pemeliharaan tanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penentuan saat panen, panen, pasca panen, serta pengemasan dan distribusi.

Selanjutnya, adapun uraian mengenai cara mengolah bawang merah lembah Palu hingga jadi produk bawang goreng, yaitu: sortir bahannya, pengupasan bawang, pembersihan dengan menggunakan air dan penirisan, pengirisan, campuran bumbu, penggorengan, pengeringan, dan pengemasan

- h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan

Untuk menguji kualitas bawang merah lembah palu, dilakukan uji adaptasi atau uji homogenitas ragam. Uji adaptasi dilakukan di tiga lokasi yang berbeda yaitu Desa Solowe (<400 m dpl), Desa Makmur (400-700 m dpl), dan Desa Bobo (>700 m dpl). Pengujian homogenitas ragam dimaksudkan untuk mengetahui apakah data percobaan memenuhi kriteria analisis keragaman atau tidak. Homogenitas ragam dalam percobaan ini diuji menggunakan uji Bartlett, seperti yang disajikan pada tabel 2. Hasil uji kehomogenan ragam tergabung menunjukkan bahwa data percobaan tidak memiliki ragam galat. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka uji ragam tergabung dapat dilakukan.

**Tabel. 2**  
Uji Bartlett untuk Menguji Kehomogenan Ragam Gabungan

Perlakuan	DB	1/(ri-1)	JK	Si <sup>2</sup>	Log si <sup>2</sup>	(r-1)log si <sup>2</sup>
Var. Palasa	2	0.5	0.64	0.32	-0.49	-0.98
Var. Tinombo	2	0.5	0.43	0.22	-0.67	-1.33
Gen. Soulowe	2	0.5	0.39	0.20	-0.71	-1.41
Var. Bima	2	0.5	0.79	0.39	-0.41	-0.81
Gen. LP	2	0.5	0.10	0.05	-1.29	-2.58
Total	10	2.5	2.36			-7.12



$$X^2 = 5.24^{tn}$$

$$X^{tabel} = 9.49$$

---

Keterangan: *tn* = berbeda tidak nyata

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

### C. KESIMPULAN

Pihak yang akan diajukan untuk menjadi pemohon dalam hal pendaftaran indikasi geografis bawang merah lembah Palu adalah lembaga yang terdiri atas elemen gabungan pihak pemerintah dan pihak masyarakat dalam hal ini Asosiasi Petani Bawang Merah Lembah Palu. Untuk mendaftarkan bawang merah lembah Palu sebagai produk indikasi geografis dibutuhkan buku persyaratan. Rancangan buku persyaratan telah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Buku persyaratan ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran Bawang Merah Lembah Palu sebagai produk Indikasi Geografis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

Penulis menyarankan agar dilakukan pemetaan, pembinaan serta pengawasan terhadap lembaga yang akan mendaftarkan bawang merah lembah Palu sebagai produk indikasi geografis. Oleh karena itu, peran pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam hal melakukan sosialisasi secara kontinyu kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi produk-produk lokal di Sulawesi Tengah khususnya bawang merah lembah Palu. Dalam melakukan sosialisasi ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah juga berperan penting dalam hal pembinaan dan pemberian pemahaman tentang urgensi pendaftaran produk lokal yang ada di Sulawesi Tengah khususnya Bawang Merah Lembah Palu.

### REFERENSI

- Alam Nur. (2015). *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Atas Bawang Goreng Palu*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Badan Pelaksana, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu. (2010). *Prosedur Operasional Standar (POS) Budidaya Bawang Merah Lokal Lembah Palu (Allium ascolanicum L.)*.

- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. (2015). *Dokumen Penerapan Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian yang Baik, Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Produksi Bawang Goreng Palu*.
- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. (2008). *Road Map Hortikultura "Pengembangan Bawang Merah Lokal Palu di Lembah Palu Sulawesi Tengah"*.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu. (2006). *Peta Komoditas Unggulan Bawang Merah*.
- Iswi Hariyani, dkk. (2018). *Buku Pintar HaKI dan Warisan Budaya*. Cet. 2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2014). *Panduan Bagi Pemohon Indikasi Geografis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- Kerja sama Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kota Palu, Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. (2010). *Usul Pelepasan Varietas "Bawang Merah Lokal Calon Varietas Lembah Palu"*, Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kota Palu
- Miranda Risang Ayu. (2006). *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Ed. I, Cet. 1, Bandung: Alumni